



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 451/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENEHEL
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Penehel Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 451/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PENEHEL
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
DI KECAMATAN PENEHEL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA REJASA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN DEDI DARMIKA	L	BR. DINAS REJASA KAJA, DS. REJASA, KEC. PENEHEL
2.	I MADE WIDIANA	L	BR. DINAS REJASA KELOD, DS. REJASA, KEC. PENEHEL
3.	I GEDE ADI WIGUNA	L	BR. DINAS REJASA KAJA, DS. REJASA, KEC. PENEHEL

B. DESA JEGU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE ADHI SETYA WIRAWAN	L	BR. DINAS JEGU TENGAH, DS. JEGU, KEC.PENEHEL
2.	NI MADE SURIANI	P	BR. DINAS JEGU TEGAL, DS. JEGU, KEC.PENEHEL
3.	I GEDE PUTU PASTIKA WISNAWA	L	BR. DINAS NGIS KAJA, DS. JEGU, KEC.PENEHEL

C. DESA RIANG GEDE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN ARKA, SH	L	BR. DINAS RIANG KAJA, DS. RIANG GEDE, KEC. PENEHEL
2.	I MADE ALIT SUDARMA	L	BR. DINAS RIANG KELOD, DS. RIANG GEDE, KEC. PENEHEL
3.	I MADE RUSA ARNAWA	L	BR. DINAS RIANG TENGAH, DS. RIANG GEDE, KEC. PENEHEL

D. DESA BURUAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NENGAH SUTAMA	L	BR. DINAS BENANA KELOD, DS. BURUAN, KEC. PENEHEL
2.	I MADE ERIAWAN	L	BR. DINAS BURUAN TENGAH, DS. BURUAN, KEC. PENEHEL
3.	I WAYAN ARDITA	L	BR. DINAS BENANA KELOD, DS. BURUAN, KEC. PENEHEL

E. DESA BIAUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI NYOMAN SUPUTRA	L	BR. DINAS BIAUNG KELOD, DS. BIAUNG, KEC. PENEHEL
2.	I MADE SUJANA	L	BR. DINAS PUMAHAN, DS. BIAUNG, KEC. PENEHEL
3.	I MADE SUKANA	L	BR. DINAS PEMANIS, , DS. BIAUNG, KEC. PENEHEL

F. DESA PITRA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI PUTU MULYAARTA	L	BR. DINAS NYULING, DS. PITRA, KEC. PENEHEL
2.	I WAYAN ASTRA SUCIPTA	L	BR. DINAS ASAH KAJA, DS. PITRA, KEC. PENEHEL
3.	I WAYAN SEPURNA	L	BR. DINAS NYELEKET, DS. PITRA, KEC. PENEHEL

G. DESA PENATAHAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUECA	L	BR. DINAS BEDUGUL, DS. PENATAHAN, KEC. PENEHEL
3.	I NENGAH SUARMA	L	BR. DINAS TEGAYANG, DS. PENATAHAN, KEC. PENEHEL
4.	I MADE DWI ANDREANA WISMAYA PUTRA	L	BR. DINAS PENATAHAN KELOD, DS. PENATAHAN, KEC. PENEHEL

I. DESA MENGESTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN SUARTAWAN	L	BR. DINAS PILING TENGAH, DS. MENGESTA, KEC. PENEHEL
2.	I WAYAN WISMANARTHA	L	BR. DINAS MENGESTA, DS. MENGESTA, KEC. PENEHEL
3.	I WAYAN BUDIANA	L	BR. DINAS KEDAMPAL, DS. MANGESTA, KEC. PENEHEL

J. DESA PENEHEL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUKARDIASA	L	BR. DINAS UBUNG, DS PENEHEL, KEC. PENEHEL
2.	I G P AGUS KURNIAWAN	L	BR. DINAS SUNANTAYA KELOD, DS PENEHEL, KEC. PENEHEL
3.	I GDE MADE KRISNA UPENDRA	L	BR. DINAS KUPANG, DS PENEHEL, KEC. PENEHEL

K. DESA BABAHAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN KURNIA ASTAWA	L	BR. BABAHAN KANGINAN, DS. BABAHAN, KEC. PENEHEL
2.	NI MADE DHARMA WULAN KENCANA, S.IP	P	BR. DINAS BABAHAN KAWAN, , DS. BABAHAN, KEC. PENEHEL
3.	NI WAYAN SARIANI	P	BR. DINAS BABAHAN KANGINAN, DS. BABAHAN, KEC. PENEHEL

L. DESA SENGANAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KADEK RAMBONA ASWAMEDA	L	BR. DINAS SENGANAN KANGINAN, DS. SENGANAN, KEC. PENEHEL
2.	I NENGAH SUNANJAYA	L	BR. DINAS SOKA KAWAN, DS. SENGANAN, KEC. PENEHEL
3.	I MADE SUARMA PUTRA YASA	L	BR. BUGBUGAN KELOD, DS. SENGANAN, KEC. PENEHEL

L. DESA SENGANAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KADEK RAMBONA ASWAMEDA	L	BR. DINAS SENGANAN KANGINAN, DS. SENGANAN, KEC. PENEHEL
2.	I NENGAH SUNANJAYA	L	BR. DINAS SOKA KAWAN, DS. SENGANAN, KEC. PENEHEL
3.	I MADE SUARMA PUTRA YASA	L	BR. BUGBUGAN KELOD, DS. SENGANAN, KEC. PENEHEL

M. DESA JATILUWIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN HENDRA MAHARDIKA, A.MD.	L	BR. DINASGUNUNG SARI DS. JATILUWIH, KEC. PENEHEL
2.	I NENGAH SUWASTIKA	L	BR. DINAS JATILUWIH KAWAN, DS. JATILUWIH, KEC. PENEHEL
3.	I WAYAN YUDIARTAWAN	L	BR. DINAS GUNUNG SARI DS. JATILUWIH, KEC. PENEHEL

N. DESA WONGAYA GEDE

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT SENGKER	L	BR. DINAS SANDAN, DS. WONGAYA GEDE, KEC. PENEHEL
2.	NI NENGAH ANIK KESUMA DEWI	P	BR. DINAS WONGAYA BENDUL, DESA WONGAYA GEDE, KEC. PENEHEL
3.	I WAYAN DARMA YASA	L	BR. DINAS WONGAYA KANGIN, DS. WONGAYA GEDE, KEC. PENEHEL

O. DESA TAJEN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN SUKARSA	L	BR. DINAS TAJEN DAUH YEH, DS. TAJEN, KEC. PENEHEL
2.	I GUSTI NYOMAN WITJAYA	L	BR. DINAS TAJEN JEROAN, DS. TAJEN, KEC. PENEHEL
3.	I NYOMAN SUDARTA	L	BR. DINAS CEPIK KELOD, DS. TAJEN, KEC. PENEHEL

P. DESA TEGALLINGGAH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN MULIYANA	L	BR. DINAS TATAG, DS. TEGALLINGGAH, KEC. PENEHEL
2.	I MADE NUASTA	L	BR. DINAS TEGALLINGGAH PONDOK, DS. TEGALLINGGAH, KEC. PENEHEL
3.	I WAYAN HERMAN BUDIAWAN	L	BR. DINAS TEGALLINGGAH KELOD, DS. TEGALLINGGAH, KEC. PENEHEL

Q. DESA PESAGI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NENGAH SUDARTA, S.Pd	L	BR. DINAS PESAGI, DS. PESAGI, KEC. PENEHEL
2.	NI MADE SUMARIATI	P	BR. DINAS PESAGI, DS. PESAGI, KEC. PENEHEL
3.	NI WAYAN ARIASIH	P	BR. PEGUBUGAN KAUH, DS. PESAGI, KEC. PENEHEL

R. DESA SANGKETAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I PUTU SUARTAMA	L	BR. DINAS SANGKETAN, DS. SANGKETAN, KEC. PENEHEL
2.	NI MADE IDA YANTI	P	BR. DINAS PURING, DS. SANGKETAN, KEC. PENEHEL
3.	I NYOMAN SUTEJA	L	BR. DINAS ANYAR, DS. SANGKETAN, KEC. PENEHEL

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Suartika